

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Keagenan

Teori agensi merupakan teori yang sangat berkaitan dengan tindakan manajemen laba atau praktik perataan laba yang dilakukan oleh perusahaan. (Anthony dan Govindarajan, 2009), teori agensi adalah hubungan atau kontrak antara principal dan agent. *Agency theory* tidak dapat dilepaskan dari kedua belah pihak di atas, baik prinsipal maupun agen merupakan pelaku utama dan keduanya mempunyai *bergaining position* masing-masing dalam menempatkan posisi, peran dan kedudukannya. Prinsipal sebagai pemilik modal memiliki akses pada informasi internal perusahaan sedangkan agen sebagai pelaku dalam praktek operasional perusahaan mempunyai informasi tentang operasi dan kinerja perusahaan secara riil dan menyeluruh.

Teori agensi memiliki asumsi bahwa tiap-tiap individu semata-mata termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara *principal* dan *agent*. Agen atau manajer sebagai pihak internal lebih mengetahui keadaan perusahaan daripada pemilik. Manajer kemudian lebih memiliki kesempatan atau kecenderungan untuk melakukan perilaku yang menimpang, Yakni menggunakan informasi yang diketahuinya untuk membuat informasi dalam laporan keuangan menjadi lebih baik. Pada teori keagenan yang disebut prinsipal adalah pemegang saham dan yang disebut agen adalah manajemen yang mengelola perusahaan. Prinsipal diasumsikan hanya tertarik pada pengembalian keuangan yang diperoleh dari investasi mereka pada perusahaan. Sedangkan agen diasumsikan akan menerima kepuasan tidak hanya dari kompensasi keuangan tetapi juga dari tambahan lain yang terlibat dalam hubungan keagenan, Anthony dan Govindarajan dalam Fauzi (2017). Sesuai dengan asumsi tersebut, maka manajer akan mengambil kebijakan yang menguntungkan dirinya sebelum manfaat kepada pemegang saham (*goals*)Teori agensi mengasumsikan bahwa semua individu bertindak untuk kepentingan mereka sendiri. Agen diasumsikan akan menerima kepuasan tidak hanya dari kompensasi keuangan tetapi juga dari tambahan yang terlihat dalam hubungan

suatu agensi, seperti waktu luang yang banyak, kondisi kerja yang menarik dan jam kerja yang fleksibel. Sedangkan prinsipal, diasumsikan hanya tertarik pada pengembalian keuangan yang diperoleh dari investasi mereka di perusahaan tersebut. Dengan demikian teori keagenan (*agency theory*) berkaitan dengan usaha-usaha. Untuk memecahkan masalah yang timbul dalam hubungan keagenan. Masalah keagenan muncul jika: (1) Terdapat perbedaan tujuan antara *agent* dan *principal*, (2) Terdapat kesulitan atau membutuhkan biaya yang mahal bagi *principal* untuk senantiasa memantau tindakan-tindakan yang diambil oleh agent. Selain itu, masalah keagenan juga akan terjadi jika antara agent dan *principal* mempunyai sikap atau pandangan yang berbeda terhadap risiko. Didalam sebuah perusahaan terdapat tiga pihak utama (*major participant*) yang memiliki kepentingan berbeda yaitu manajemen, pemegang saham (sebagai pemilik), dan buruh atau tenaga kerja. Prinsip pengambilan keputusan yang diambil oleh manajer adalah bahwa manajer harus memilih tindakan-tindakan yang akan memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Atau dengan kata lain, pengambilan keputusan tidak didasarkan atas kepentingan manajemen (*agen*) namun harus mengacu pada kepentingan pemegang saham (*principal*). Namun kenyataan yang terjadi dibanyak perusahaan adalah manajer cenderung memilih tindakan-tindakan yang menguntungkan kepentingannya misalnya yang dapat memaksimalkan kekayaannya daripada menguntungkan pemegang saham.

2.2 Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi di mana wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan perundang-undangan perpajakan (Nowak, 2004). Kepatuhan Wajib Pajak menurut Harahap (2013) adalah kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan, atau pun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi. Kepatuhan menurut Aryobimo (2012) motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Perilaku patuh seseorang merupakan interaksi antara perilaku individu, kelompok dan organisasi. Dalam hal pajak aturan yang

berlaku adalah aturan perpajakan. Jadi dalam hubungannya dengan Wajib Pajak yang patuh, maka pengertian kepatuhan Wajib Pajak merupakan suatu ketaatan untuk melakukan ketentuan- ketentuan atau aturan-aturan perpajakan yang diwajibkan atau diharuskan Menurut UU Perpajakan 2008. wajib pajak badan menurut ketentuannya peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu (Suandy, 2003). Badan menurut Suandy (2011) adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Dari definisi di atas, maka dapat diketahui bahwa Wajib Pajak badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang wajib melakukan kewajiban perpajakan dan termasuk pemungut dan pemotong Wajib Pajak tertentu yang telah diatur oleh undang-undang perpajakan.

2.3 Pemahaman Akuntansi pajak

Pemahaman akuntansi pajak adalah orang yang pandai dan mengerti benar akuntansi pajak. Pemahaman wajib pajak tentang akuntansi pajak akan memberi pengetahuan bagaimana wajib pajak menyelenggarakan atau membuat catatan pembukuan bagi badan usaha sehingga dari catatan tersebut dapat diketahui besarnya penghasilan kena pajak (Rulyanti, 2005) Menurut Agoes dan Trisnawati (2010) menjelaskan bahwa: “Akuntansi yang diterapkan sesuai dengan peraturan perpajakan disebut akuntansi pajak. Akuntansi pajak merupakan bagian dari akuntansi komersial yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Akuntansi pajak hanya digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan perpajakan. Dengan adanya akuntansi pajak WP dapat dengan lebih mudah menyusun SPT. Sedangkan sedangkan akuntansi komersial disusun dan disajikan berdasarkan SAK. Namun, untuk kepentingan perpajakan, akuntansi komersial harus disesuaikan dengan aturan perpajakan yang berlaku di Indonesia”.

Menurut pendapat Arifin (2007) Pemahaman akuntansi pajak adalah sebagai berikut : “Pemahaman wajib pajak tentang akuntansi pajak akan memberikan pengetahuan bagaimana wajib pajak menyelenggarakan pembukuan atau membuat laporan keuangan Laporan keuangan menggambarkan dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang diklasifikasikan dalam beberapa kelompok besar menurut karakteristik ekonominya. Unsur yang berkaitan langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah aktiva, kewajiban dan ekuitas. Sedangkan unsur yang berkaitan dengan pengukuran kinerja dalam perhitungan hasil usaha adalah pendapatan dan beban”.

Pemahaman wajib pajak tentang akuntansi pajak akan memberikan pengetahuan bagaimana wajib pajak menyelenggarakan pembukuan atau membuat laporan keuangan. Laporan keuangan menggambarkan dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang diklasifikasikan dalam beberapa kelompok besar menurut karakteristik ekonominya. Unsur yang berkaitan langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah aktiva, kewajiban dan ekuitas. Sedangkan unsur yang berkaitan dengan pengukuran kinerja dalam perhitungan hasil usaha adalah pendapatan dan beban (Arifin, 2007). Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pemahaman akuntansi pajak adalah pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan yang berlaku serta pengaruhnya bagi perusahaan dan penyajian kewajiban penyajian laporan keuangan suatu perusahaan. Sehingga wajib pajak dapat melakukan kewajiban perpajakan melalui pelaporan SPT dengan baik. Dan didalam pelaporan SPT wajib pajak harus melampirkan pembukuan yang berisi laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi serta yang lainnya apa bila dibutuhkan.

2.4 Pemahaman Peraturan Perpajakan

Pemahaman peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak (Kiryanto, 2000). Memahami hukum pajak merupakan faktor penting juga potensi bagi pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak untuk bertemu perpajakan. Menurut Widyantari et al (2017), tingkat pemahaman adalah proses intensif

meningkatkan pengetahuan bahwa seseorang tidak dan seberapa baik mereka memahami benar menjadi masalah yang kita ingin tahu. Memahami dari wajib pajak terhadap hukum dan peraturan undang-undang pajak yang berkaitan dengan perpajakan menurut Sholicah dan Santi (2012) di Widyantari et al (2017). Pentingnya wajib pajak untuk memahami peraturan pajak juga diperkuat oleh teori belajar sosial diperkenalkan oleh Bandura (1977). Wajib pajak memahami undang-undang pajak tidak dapat dijamin untuk taat melaksanakan kewajibannya jika tidak memiliki kemauan untuk menghadapi risiko.

Tindakan untuk mengambil keputusan dalam menghadapi risiko yang muncul atau risiko menghindari yang dapat terjadi pada wajib pajak bernama preferensi risiko. Menurut Nicholson (2005) di Ismawati (2017), indikator preferensi risiko adalah risiko keuangan, risiko, risiko pekerjaan sosial ekonomi, dan risiko keselamatan kerja. Menurut Adiasa (2013), fenomena yang terjadi dalam dunia perpajakan ada wajib pajak yang kemungkinan menghadapi risiko yang ada dan ada juga wajib pajak yang menghindari risiko yang timbul dalam perpajakan. Ini memiliki andil yang besar dari wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhan, namun tidak sedikit wajib pajak yang cenderung menghindari risiko yang berdampak terhadap penerimaan negara.

2.5 Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah (Muhammad, 2007). Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Informasi adalah suatu kebutuhan penting bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan keuangan daerah. Berkaitan dengan hal tersebut pemerintah perlu proaktif memberikan informasi lengkap tentang kebijakan dan layanan yang disediakannya kepada masyarakat (Sutedjo, 2009). Menurut Krina (2003), transparansi dan akuntabilitas merupakan konsep yang berkaitan erat satu dengan yang lain, karena tanpa transparansi tidak mungkin ada akuntabilitas. Sebaliknya transparansi tidak akan banyak bermanfaat tanpa dilengkapi dengan akuntabilitas.

Seperti halnya kebijakan publik lainnya, keberadaan transparansi dan akuntabilitas merupakan syarat mutlak untuk membangun kebijakan dan institusi yang efektif, efisien dan adil. Lingkup transparansi dan akuntabilitas harus menjangkau beberapa tingkat kebijakan mulai dari perumusan kebijakan, pengambilan kebijakan, pengambilan keputusan, sampai pada pelaksanaannya yang terjadi di segenap institusi. (Mardiasmo, 2003) juga menyebutkan bahwa transparansi pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya akan menciptakan *horizontal accountability* antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya sehingga tercipta pemerintahan daerah yang bersih, efektif, akuntabel, dan responsive terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Transparansi dalam pajak berarti segala informasi yang dipresentasikan kepada berbagai pihak baik dari segi pengelolaan, penggunaan, perolehan, dan pemanfaatan penerimaan pajak agar tidak menimbulkan salah tafsir dan kecurigaan masyarakat kepada pemerintah. Dengan penyuluhan atau sosialisasi mengenai peraturan baru perpajakan dan informasi yang transparan mengenai alokasi penerimaan pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Transparansi perpajakan berhubungan dengan penyediaan informasi yang akurat, transparansi dalam manajemennya yang berhubungan dengan pengelolaan dan penggunaan, transparansi dalam penetapan jumlah yang harus dibayar, transparansi yang berkaitan dengan penggunaan atau pemanfaatan perolehan pajak. Transparansi dalam akuntabilitas dimana hak masyarakat untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah. Masyarakat selaku pembayar pajak memiliki hubungan sejajar dengan pemerintah selaku pengelola penerimaan pajak. Masyarakat akan merasa puas apabila mengetahui untuk apa uang pajak yang disetorkan dan diharapkan penggunaan pengalokasiannya dapat memberi dampak yang bisa dirasakan oleh masyarakat, Dwiyanto, Agus (2008). Transparansi dalam pajak juga diartikan sebagai keterbukaan/kejelasan atas semua alokasi/penggunaan dari penerimaan pajak tersebut. Transparansi perpajakan berhubungan dengan pertama, penyediaan informasi yang akurat, yang tidak menimbulkan salah tafsir. Begitu juga transparansi dalam manajemennya yang berhubungan dengan pengelolaan dan penggunaan, merupakan persyaratan untuk

menghilangkan atau mengurangi kecurigaan dan ketidakpercayaan. Transparansi kedua yaitu penetapan jumlah yang harus dibayar. Transparansi ketiga adalah berkaitan dengan penggunaan atau pemanfaatan perolehan pajak. Transparansi keempat adalah akuntabilitas dimana hak masyarakat untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah, Pakpahan & Eriyanti (2014).

Sehingga transparansi itu sendiri dapat disimpulkan memiliki artian sebagai penjamin kebebasan dan hak masyarakat untuk mengakses informasi yang bebas di dapat, siap tersedia dan akurat yang berhubungan dengan pengelolaan rumah tangga di pemerintah daerah mereka sehingga akan menyebabkan terciptanya pemerintahan daerah yang baik dan memikirkan kepentingan masyarakat.

2.6 Akuntabilitas Pelayanan Publik

Akuntabilitas adalah hubungan antara pihak yang memiliki lima ciri pendelegasian, pendanaan, kinerja, informasi tentang kinerja, dan penegakan. Pentingnya akuntabilitas dapat dilihat di banyak negara, akuntabilitas diyakini mampu merubah kondisi cerdas dan tajam mengkaji segala yang menjadi konsekuensi dan dampak kebijakan pengontrolan. Akuntabilitas memiliki spektrum yang luas dan kompleks. Keterkaitan beberapa aspek sangat erat, dan lemah salah satu diantaranya dapat menyebabkan hambatan dan bisa jadi kemandulan sistem akuntabilitas ini untuk berjalan secara keseluruhan. Menurut Kasim (2000), akuntabilitas dan transparansi merupakan prasyarat bagi terciptanya birokrasi dan pemerintah yang responsif terhadap kehendak rakyat. Penegakan akan pentingnya akuntabilitas dan transparansi guna memastikan pemanfaatan sumber daya yang terbatas untuk berbagai pelayanan publik yang dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat dengan cara yang efisien dan terukur kinerjanya. Pemerintah daerah yang akuntabel dari nilai, moral, internal akan berpikir dan bertindak orientasi bagi masyarakat. Lembaga Administrasi Negara, membedakan akuntabilitas dalam tiga macam akuntabilitas, yaitu :

1. Akuntabilitas keuangan, merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundangan.

2. Akuntabilitas manfaat, pada dasarnya memberi perhatian pada hasil kegiatan pemerintah.
3. Akuntabilitas prosedural, merupakan pertanggung jawaban mengenai apakah prosedur penataan dan pelaksanaan suatu kebijakan telah mempertimbangkan masalah moral, etika, kepastian hukum dan ketaatan pada keputusan politis untuk mendukung pencapaian tujuan akhir yang telah ditetapkan, Lembaga Administrasi Negara (2000).

Mohammad (2006) membedakan akuntabilitas dalam arti sempit dan luas, yaitu akuntabilitas dalam arti sempit dapat dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban yang mengacu kepada siapa organisasi bertanggungjawab dan untuk apa organisasi bertanggungjawab. Sedangkan akuntabilitas dalam arti luas dapat dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Berdasarkan pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas didukung oleh berbagai aspek yang menjadi satu kesatuan dalam pelaksanaan kegiatan akuntansi. Pelaksanaan akuntabilitas yang memfokus kepada transaksi-transaksi reguler, akuntabilitas yang menitikberatkan kepada efisiensi dana, kekayaan, sumber daya manusia, dan sumber daya lain, akuntabilitas yang memfokuskan kepada pencapaian hasil operasi pemerintah dan akuntabilitas yang memfokuskan kepada informasi mengenai tingkat kesejahteraan sosial. Pelayanan publik dapat diartikan pelayanan yang ditunjukkan pada orang banyak (masyarakat publik). Secara teoritis sedikitnya ada tiga fungsi utama yang harus dijalankan pemerintah tanpa memandang tingkatannya yaitu *public service function* (fungsi pelayanan masyarakat), *development function* (fungsi pembangunan), dan *protection function* (fungsi perlindungan). Menurut Susilawati (2013), akuntabilitas pada dasarnya adalah kewajiban pemerintah untuk mempertanggung jawabkan tugas-tugas pada publik terdiri dari 2 (dua) macam yaitu:

1. pertanggung jawaban vertikal (*vertical accountability*) adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggung jawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat.
2. Pertanggung jawaban horizontal (*horizontal accountability*) adalah pertanggung jawaban masyarakat luas.

Menurut Susilawati (2013) indikator yang dapat mengukur tingkat Akuntabilitas pelayanan publik yaitu:

1. Fasilitas fisik yakni berkenaan dengan daya tarik fasilitas fisik, perlengkapan dan material yang digunakan kantor Samsat.
2. Daya tanggap yakni keinginan dan kesiapan para pegawai Samsat untuk membantu para wajib pajak dan merespon permintaan mereka serta menginformasikan kapan jasa akan diberikan dan kemudian memberikan layanan secara tepat.
3. Pelayanan yakni komitmen untuk merealisasikan konsep yang berorientasikan pada wajib pajak, menetapkan suatu standar kinerja pelayanan dengan memberikan perilaku teladan kepada wajib pajak setiap saat dalam upaya kewajiban membayar pajak.

2.7 Penelitian Terdahulu


Tabel 2
Penelitian Terdahulu

No	Penelitian (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Pudja Rachman Dira (2019)	Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Kepemilikan Npwp Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Madya Pekanbaru.	1. Pemahaman akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Pekanbaru. 2. Kepemilikan NPWP berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada wajib pajak

			<p>yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Pekanbaru</p> <p>3. Pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada wajib</p>
2	Putri & Andi (2020)	<p>Pengaruh pemahaman Akuntansi, pemahaman Peraturan Perpajakan, Transparansi Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan</p>	<p>Pemahaman Akuntansi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tangerang Barat. Pemahaman Peraturan Perpajakan Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan kpp Tangerang Barat, transparansi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan kpp Tangerang Barat.</p> <p>Akuntabilitas Pelayanan Publik Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan kpp Tangerang Barat,</p>
3	Nuraini Elfa Ruky, Wirmie Eka Putra & Fitrini Mansur (2018)	<p>Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Akuntabilitas Pelayanan Publik Dan Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak</p>	<p>Pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, akuntabilitas pelayanan publik, dan kewajiban moral berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Bersama Samsat Kota Jambi. Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Bersama Samsat Kota Jambi. Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Bersama Samsat Kota Jambi. Akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh terhadap kepatuhan wajib</p>

			pajak pada Kantor Bersama Samsat Kota Jambi. Kewajiban moral berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Bersama Samsat Kota Jambi.
4	Madjid ainun Rahma (2019)	Transparansi Pajak dan Kepercayaan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Transparansi Pajak (X1) secara parsial memberikan pengaruh terhadap kepatuhan pajak (Y). Kepercayaan Wajib Pajak (X2) secara parsial memberikan pengaruh terhadap kepatuhan pajak (Y). Transparansi Pajak (X1) dan Kepercayaan Wajib Pajak (X2) secara simultan memberikan pengaruh terhadap kepatuhan pajak (Y).

2.8 Kerangka Pikir



Gambar 1 Kerangka pemikiran Penelitian

2.9 Bangunan Hipotesis

2.9.1 Pengaruh Pemahaman Akuntansi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan.

Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak menurut Rahayu (2009). Pemahaman akuntansi termasuk kedalam faktor tarif pajak. Dalam penetapan tarif pajak harus berdasarkan keadilan. Dalam perhitungan pajak yang terutang digunakan tarif pajak. Menurut Waluyo (2008) tarif pajak adalah tarif untuk menghitung besarnya pajak terutang (pajak yang harus dibayar). Akuntansi pajak adalah sumber dasar pembukuan sehingga perusahaan dapat melihat apa yang terjadi didalam perusahaan dan dari pembukuan tersebut pajak dapat menentukan seberapa besar nilai pengenaan pajak yang akan didapat dalam perusahaan tersebut.

Menurut Wardhani dan Lydia (2015) setiap badan usaha diwajibkan untuk menggunakan pembukuan dalam menghitung pajaknya. Pemahaman akuntansi pajak yang baik akan memberikan pengetahuan bagaimana wajib pajak menyelenggarakan pembukuan atau membuat catatan (sistem pembukuan) bagi badan usaha, sehingga dari catatan tersebut dapat diketahui besarnya penghasilan kena pajak. Dari pembukuan yang disusun tersebut diharapkan dapat dihasilkan laporan yang baik tentang kinerja wajib pajak, yang pada akhirnya dilaporkan dalam SPT.

Pemahaman akuntansi pajak memiliki peranan yang cukup penting dalam pajak dimana akuntansi ini memberikan pemahaman mengenai cara untuk menghitung sampai menyajikan jumlah utang pajak untuk di bayar yang tepat. Pemahaman terhadap akuntansi pajak tidak hanya memberikan pengetahuan namun juga membuat wajib pajak mengerti untuk menghitung dan melaporkan pajaknya sehingga kepatuhan meningkat (Sumianto, 2015). Penelitian Ernawati dan Wijaya (2016) yang berjudul “Pengaruh Pemahaman Akuntansi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan” menemukan Pemahaman Akuntansi pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan. Hal ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan Putri & Andi (2020) bahwa Pemahaman Akuntansi Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan.

H1 : Pemahaman Akuntansi berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Badan

2.9.2 Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan.

Pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak (WP) mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak (Suryadi, 2006). Pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan undang-undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya. Jika seseorang telah memahami dan mengerti tentang perpajakan maka akan

terjadi peningkatan pada kepatuhan wajib pajak (WP). hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak. Diperlukan pemahaman yang tinggi dari wajib pajak untuk mewujudkan self assesment system yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Karena dalam sistem ini wajib pajak diberi kepercayaan dan tanggung jawab sepenuhnya mengisi SPT, yaitu untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri jumlah pajak terhutang.

Penelitian Putri dan Andi (2020) yang berjudul “Pengaruh Pemahaman Akuntansi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan” menemukan Pemahaman Peraturan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan.

H2 : Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajiB Pajak

Badan.

2.9.3 Pengaruh Transparansi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Dalam mewujudkan *good governance* dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak langkah strategis yang dapat dilakukan oleh DJP adalah dengan memperhatikan

penerapan prinsip transparansi dalam administrasi perpajakan, karena dengan terbentuknya persepsi Wajib Pajak bahwa uang pajak digunakan oleh pemerintah secara transparan dan akuntabilitas dapat mendorong kepatuhan Wajib Pajak (Hutagaol, 2007). Selain itu penerapan prinsip transparansi dalam pelayanan publik memiliki implikasi terhadap prinsip partisipasi (Dwiyanto, 2008). Dimana dengan penerapan prinsip transparansi dalam pelayanan administrasi perpajakan akan berimplikasi pada partisipasi masyarakat dalam membayar pajak sehingga akan semakin tinggi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya. Menurut Pakpahan (2015) dilihat dari segi keuangan publik, jika pemerintah dapat menunjukkan kepada publik bahwa pengelolaan pajak dilakukan dengan benar dan sesuai dengan keinginan wajib pajak, maka wajib pajak cenderung mematuhi aturan perpajakan. Namun sebaliknya bila pemerintah tidak dapat menunjukkan penggunaan pajak secara transparan dan akuntabilitas, maka wajib pajak tidak mau membayar pajak dengan benar. Apabila wajib pajak memiliki persepsi bahwa uang pajak digunakan oleh pemerintah secara transparan dan akuntabilitas maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat.

Penelitian Putri dan Andi (2020) yang berjudul “Pemahaman Akuntansi Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Transparansi, dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan” menemukan Transparansi berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan.

H3 :Transparansi berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

2.9.4 Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Akuntabilitas pelayanan pajak oleh petugas pajak akan mempengaruhi minat wajib pajak untuk patuh. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai persepsi wajib pajak atau masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh petugas pajak. Masyarakat akan merasakan kenyamanan apabila petugas memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Minat masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan akan meningkat apabila tingkat kenyamanan pelayanan yang baik. Setiap unit kerja Direktorat Jenderal Pajak diharapkan mampu memberikan akuntabilitas pelayanan publik yang baik, sehingga tjuan

untuk meningkatkan minat kepatuhan wajib pajak dapat tercapai (Susilawati, 2013).

Menurut Susilawati dan Budhiarta (2013) mengatakan bahwa akuntabilitas pelayanan publik adalah kemampuan SAMSAT dalam melayani wajib pajak untuk memenuhi segala kebutuhannya secara transparan dan terbuka. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat dipertanggung jawabkan, baik kepada publik, maupun kepada atasan atau pimpinan unit pelayanan instansi pemerintah.

Penelitian Putri dan Andi (2020) yang berjudul “Pemahaman Akuntansi Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Transparansi, dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan” menemukan Akuntabilitas berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan.

H4 : Akuntabilitas berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan